

ABSTRAK

Putusan ini membahas sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Rojab Asy'ari terhadap PPK Baros mengenai adanya perubahan suara di TPS 09 Kelurahan Sudajaya Hilir terdapat Pemindahan Suara dari Caleg 03 atas nama Belihier Situmorang, S.H. Caleg Dapil dua (2) dari PDIP, ke Caleg Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Caleg dapil dua (2) dari PDIP, di TPS 19 Kelurahan Jaya raksa Kecamatan Baros terdapat Pemindahan Suara dari Caleg 03 atas nama Belihier Situmorang, S.H. Caleg Dapil dua (2) dari PDIP, ke Caleg Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Caleg dapil dua (2) dari PDIP, di TPS 09 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Caleg Nomor Urut 03 atas nama Belihier Situmorang, S.H. ke Caleg Nomor urut 2 Atas nama Ujang Taupik berjumlah 26 suara. Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi menelaah dalil-dalil yang diajukan serta bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Berdasarkan analisis yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi berpendapat bahwa terdapat unsur pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh Termohon, Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi memutuskan untuk mengabulkan sebagian gugatan Pemohon dan Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, Memerintahkan agar PPK Baros melakukan Pencermatan ulang dengan didampingi KPU dan Panwascam, untuk TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dan TPS 19 Kelurahan Jayaraksa di haruskan ada perbaikan.

Keyword : Laporan Permohonan Administrasi pemilu, Panitia Pemilihan Kecamatan,